

MAKNA BUDAYA *BAJAPUIK* DALAM PERNIKAHAN ETNIS MINANGKABAU DI KOTA PARIAMAN SUMATRA BARAT

Nurul Anita¹, Nugroho Trisnu Brata²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Korespondensi: nurulanita0129@students.unnes.ac.id

Abstract: Bajapuiik is a wedding tradition characteristic of the Pariaman area, West Sumatra. Bajapuiik culture considers the obligation of women to give some money to men. The amount of japuik money women must prepare depends on the agreement between the parties. The purpose of this study was to analyze the meaning of bajapuiik culture in community marriages in the city of Pariaman. The data collection technique in this study employs observation, interviews and documentation studies. In contrast, data analysis uses data reduction, presentation, and conclusion. The validity of the data uses triangulation. Bajapuiik culture has undergone many changes, one of which is in the value of japuik money. Historically, moral values were prioritized when indigenous people implemented the bajapuiik culture. Still, nowadays, economic values are prioritized due to the strengthening of modern culture and materialism culture. The meaning of the Bajapuiik culture in the Pariaman area is as a form of appreciation for men. The japuik money given by the woman to the man, money can later use to finance the household with his wife. This study suggests that people outside the Pariaman area better understand the meaning of the bajapuiik culture itself and do not assume that men in Pariaman city are "bought" but are japuik by custom. And there is no coercion at all to give the japuik money.

Keywords: *Culture, Pariaman, Japuik Money*

Abstrak: *Bajapuiik* adalah tradisi pernikahan yang menjadi ciri khas daerah Pariaman, Sumatra Barat. Budaya *bajapuiik* dianggap sebagai kewajiban pihak perempuan untuk memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki, jumlah uang *japuik* yang harus dipersiapkan oleh pihak perempuan tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis makna budaya *bajapuiik* pada pernikahan masyarakat di kota Pariaman. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Budaya *bajapuiik* banyak mengalami perubahan salah satunya dalam nilai uang *japuik*. Pada zaman dahulu nilai moral yang lebih diutamakan apabila dilaksanakannya budaya *bajapuiik*, namun pada zaman sekarang nilai ekonomis yang lebih diutamakan disebabkan oleh menguatnya budaya modern dan budaya materialisme. Makna dari adanya budaya *bajapuiik* di daerah Pariaman adalah sebagai bentuk penghargaan kepada pihak laki-laki. Adanya uang *japuik* yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki nantinya dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga bersama istrinya. Saran dalam penelitian ini yaitu agar masyarakat di luar daerah Pariaman lebih memahami lagi apa makna dari budaya *bajapuiik* itu dan tidak beranggapan bahwa laki-laki di kota Pariaman itu "dibeli" melainkan di *japuik* dengan adat dan tidak ada paksaan sama sekali untuk memberikan uang *japuik* tersebut.

Kata kunci: *Budaya, Pariaman, Uang Japuik*

A. Pendahuluan

Tulisan ini berusaha mengkaji tradisi pernikahan pada etnis Minangkabau di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Tradisi merupakan kebiasaan yang diturunkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Konsep tradisi itu meliputi pandangan dunia (*world view*) yang menyangkut kepercayaan mengenai masalah kehidupan dan kematian serta peristiwa alam dan makhluknya, atau konsep tradisi itu berkaitan dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan pola serta cara berpikir masyarakat (Garna, 1996:166). Banyak tradisi yang berkembang di masyarakat yang sudah diwariskan secara turun temurun, salah satu tradisi tersebut adalah tradisi pernikahan. Tradisi dapat dilihat sebagai suatu perwujudan atau ekspresi kebudayaan, maka tradisi tersebut dibentuk kembali, dibuat lagi, dilahirkan kembali dan direproduksi. Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu *tradere* yang berarti mewariskan atau menurunkan (P.M. Laksono, 1985 via N.T. Brata, 2006:103) sama halnya dengan budaya *bajapuik* yang ada di daerah Pariaman Sumatra Barat. Budaya *bajapuik* merupakan *adat nan diadatkan* yang artinya aturan setempat yang dilaksanakan dengan bermusyawarah atau mufakat dan merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di dalam masyarakat Minangkabau di Poleharian.

Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan. Pengertian kebudayaan telah dikemukakan oleh para ahli diantaranya oleh James P. Spradley, Clifford C. Geertz, dan Levi Strauss. Menurut Spradley kebudayaan merupakan sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar untuk menginterpretasikan pengalaman atau menjadi pedoman perilaku sosial (J.P. Spradley, 1997 dalam N.T Brata, 2020:6). Sedangkan menurut Geertz kebudayaan merupakan jaring laba-laba yang dipintal oleh masyarakat dan kemudian menjerat masyarakat pemintalnya (C. Geertz, 1992:5 dalam N.T Brata, 2020:6). Sedangkan menurut Levi-Strauss kebudayaan merupakan struktur, di mana kenyataan yang sebenarnya adalah yang terdapat di balik kenyataan itu sendiri yang tidak dapat dilihat oleh panca indera tetapi dapat dilihat perwujudannya atau manifestasinya yaitu yang disebut struktur (C. Levi-Strauss, 1963 dalam N.T Brata, 2020: 6). Dari pengertian kebudayaan di atas, maka dapat dipahami bahwa budaya pernikahan khususnya budaya *bajapuik*

pada masyarakat Pariaman merupakan sistem gagasan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan budaya *bajapuik* di daerah Pariaman.

Koentjaraningrat (1980:90) membagi syarat pernikahan menjadi tiga yaitu: *bride price* atau mas kawin, *bride service* atau pencurahan tenaga, dan *bride exchange* atau pertukaran gadis. Pertama *bride price* atau mas kawin merupakan sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan (Koentjaraningrat, 1980:90 dalam N.T Brata,2015:2). Berbeda dengan uang *japuik*, di mana uang *japuik* merupakan sejumlah uang yang harus dipersiapkan oleh pihak perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan, sedangkan mahar atau mas kawin diberikan oleh pihak laki-laki pada saat akad nikah dilaksanakan. Ke-dua, *bride service* merupakan adat untuk melamar gadis dengan cara bekerja bagi keperluan keluarga pihak perempuan. Pada kebudayaan Minangkabau, pihak laki-laki nantinya akan tinggal dan menetap di rumah pihak perempuan hal ini juga berkaitan dengan budaya matrilineal. Ke-tiga, *bride exchange* atau pertukaran gadis merupakan adat yang mewajibkan kepada seseorang yang melamar gadis untuk menyediakan gadis dari kaum kerabatnya sendiri yang akan dinikahkan dengan orang dari kerabat gadis yang dilamar.

Pernikahan merupakan suatu peralihan yang terpenting pada *life cycle* (roda kehidupan) manusia. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tersebut tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang akan menjadi mempelai saja melainkan juga orang tua dari kedua belah pihak dan keluarga besar masing-masing. Terwujudnya suatu pernikahan tidak terlepas dari berbagai proses yang harus dilewati. Dalam pelaksanaannya, sepanjang proses menuju suatu pernikahan turut dipengaruhi oleh kebudayaan tertentu. Hal ini timbul karena unsur kebudayaan yang juga menentukan sistem kemasyarakatan termasuk mempengaruhi sistem pernikahan. Sehingga, pelaksanaan upacara pernikahan di beberapa daerah berbeda-beda, termasuk tradisi pernikahan di Pariaman (Koentjaraningrat,1967:190).

Masyarakat Pariaman memiliki sistem pernikahan yang berbeda dari daerah lainnya di area budaya Minangkabau. Mempelai laki-laki atau *marapulai* dijemput secara adat dalam pernikahan, akan tetapi *marapulai* (pihak laki-laki) dijemput dengan menyaratkan adanya uang *japuik* /uang jemputan. Tradisi uang *japuik* ini

merupakan tradisi yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau yang ada di Pariaman (Afdal Zikri, 2011). Budaya *bajapuik* yang ada di Pariaman menarik untuk diteliti karena tidak banyak masyarakat yang mengetahui tentang tradisi *Bajapuik* kecuali masyarakat dari daerah Pariaman sendiri. Suami akan disebut sebagai “*urang sumando*” atau “*sumando*” oleh keluarga istrinya. *Sumando* berasal dari kata *sando* yang artinya gadai. Jadi, seorang *sumando* berarti orang yang digadaikan oleh *paruiknya* ke *paruik* istrinya (Kato, 2005:44-45). Jadi orang yang digadaikan di sini adalah pihak laki-laki atau calon *marapulai* yang akan dinikahkan.

Pernyataan Kato tersebut juga digarisbawahi oleh Sri Meiyenti (2010:11) bahwa jumlah uang *japuik* yang akan diberikan oleh pihak perempuan tergantung dari status sosial laki-laki yang akan diambil untuk menjadi menantu. Pada zaman dahulu gelar kebangsawanan yang menjadi tolak ukur dalam penentuan jumlah uang *japuik* yang akan diberikan. Gelar kebangsawanan yang dimaksud dari budaya *bajapuik* adalah orang-orang yang bergelar *sidi*, *sultan* dan *bagindo*. Jika seseorang bergelar *sidi*, *sutan*, atau *bagindo* jemputannya lebih besar dibandingkan dengan orang biasa, karena mereka ingin anak cucunya “dialiri darah bangsawan”. Namun seiring dengan berkembangnya jaman, sekarang cenderung bukan gelar kebangsawanan yang menjadi tolak ukur dalam budaya *bajapuik*, tetapi gelar kesarjanaan dan gelar profesi seperti dokter, insinyur, dosen atau sarjana (S1, S2, S3) lulusan perguruan tinggi terkemuka yang kemudian dianggap lebih tinggi status sosialnya. Semakin tinggi gelar atau status sosial dari pihak laki-laki, maka uang *japuik* yang diminta juga akan lebih besar. Dalam perkembangannya, budaya *bajapuik* mengalami perubahan, tradisi ini tidak lagi berdasarkan gelar kebangsawanan melainkan berdasarkan status sosial di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena gelar kebangsawanan cenderung tidak bernilai ketika penyandang gelar tersebut tidak punya pekerjaan yang mapan atau bergengsi. Aspek jenis pekerjaan juga menjadi perhatian sehingga kajian budaya bekerja juga dapat digunakan dalam analisis ini.

Tidak semua daerah di Minangkabau melaksanakan budaya *bajapuik* dalam pernikahannya. Sehingga apabila ada orang Pariaman yang ingin menikah dengan orang daerah lain di Minangkabau atau suku lainnya di Indonesia akan terjadi benturan budaya. Di satu sisi orang Pariaman yang memegang teguh tradisi harus

melaksanakan adat istiadat leluhurnya, sedangkan di sisi lain keluarga calon pasangannya merasa keberatan, karena jika ia wanita maka dia harus bersusah payah mempersiapkan uang *japuik* untuk pasangannya, sedangkan jika ia laki-laki, ia akan merasa harga dirinya jatuh jika pihak perempuan yang menyediakan uang untuk pihak laki-laki. Memang tidak ada sanksi secara tertulis yang ditentukan apabila tradisi ini tidak dilaksanakan oleh pasangan yang menikah. Namun ada sanksi moral yang dianggap lebih berat. Keluarga yang menikah tanpa memberikan uang *japuik* akan dipandang “sebelah mata”, bahkan dikucilkan oleh masyarakat lainnya. Karena dalam tradisi leluhur yang ada di Pariaman, pihak perempuan yang menyiapkan uang *japuik* untuk pihak laki-laki. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan memberatkan pihak perempuan karena dia akan bersusah payah menyiapkan uang *japuik* yang telah ditentukan. Hal ini secara tidak langsung juga akan mencoreng harga diri dari pihak laki-laki karena yang nantinya akan memimpin rumah tangga tersebut adalah pihak laki-laki.

Pada kalangan masyarakat di luar Kota Pariaman yang menyiapkan uang *japuik* adalah pihak laki-laki. Namun pada kenyataan sekarang ini budaya *bajapuik* sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Pariaman, hal ini disebabkan oleh pihak laki-laki tidak ingin memberatkan pihak perempuan dengan adanya uang *japuik* yang diberikan sebelum adanya pesta pernikahan. Apabila pihak perempuan tidak bisa menyiapkan uang *japuik* yang sudah ditentukan, maka bisa saja pernikahannya dibatalkan. Untuk menghindari hal tersebut, kemudian pihak laki-laki tidak mewajibkan adanya uang *japuik*. Namun apabila masyarakat lainnya bertanya kepada pihak laki-laki berapa jumlah uang *japuik* yang diinginkan, maka pihak laki-laki akan menjawab tetapi hanya sekedar formalitas saja guna menghindari gunjingan dan omongan dari masyarakat sekitar. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin menganalisis makna budaya *bajapuik* yang ada di daerah Pariaman, peran *mamak* dalam budaya *bajapuik*, kemudian proses dari budaya *bajapuik*, serta bagaimana perkembangan budaya *bajapuik* pada masa sekarang ini.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di

balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui, atau mengungkap sesuatu yang baru sedikit diketahui (N.T Brata, 2018:46). Metode kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkap penelitian kuantitatif. Menurut Strauss dan Corbin (2003:5 dalam N.T Brata: 2018:46) penelitian kualitatif dipilih dengan alasan kemantapan penelitian berdasarkan pengalaman meneliti, alasan lainnya adalah sifat masalah yang diteliti.

Dalam artikel ini pemaknaan terhadap sesuatu yang diteliti berdasar pada pemahaman para pelaku yang diteliti. Fokus dalam penelitian ini adalah makna budaya *bajapuik* dalam pernikahan masyarakat Minangkabau di daerah Pariaman. Penelitian ini berawal dari adanya fenomena budaya *bajapuik* dalam pernikahan masyarakat Pariaman, Sumatra Barat. Budaya *bajapuik* merupakan tradisi menjemput laki-laki dengan memberikan sejumlah uang *japuik*. Uang *japuik* yang diberikan tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh di luar dari data primer. Data sekunder merupakan data pendukung berupa arsip, buku, dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi yang berguna untuk menunjang hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran *Mamak* dalam Pernikahan

Peranan merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan di dalam masyarakat (Mukmin,2014:62). *Mamak* dalam kehidupan masyarakat Minangkabau mempunyai peran untuk memimpin, membina, dan memelihara kehidupan *kemenakannya*. *Mamak* bertanggung jawab atas kehidupan *kemenakannya* (Mansoer:1970:8). Peran *mamak* dalam kehidupan tradisional Minangkabau tidak luput dari aspek tata kelakuan dalam kehidupan *mamak* dan *kemenakan*. Tata kelakuan tersebut tercermin dalam pola tingkah laku keseharian. Beberapa tata kelakuan di antara *mamak* dengan *kemenakan* terlihat dalam bidang pendidikan. *Mamak* bertanggung

jawab atas terlaksananya pendidikan formal dan pendidikan agama bagi *kemenakannya*. Pola perilaku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan masalah pendidikan ini bahwa *mamak* selalu menanyakan perkembangan jalannya pendidikan *kemenakannya*. baik pendidikan formal maupun nonformal, terutama pendidikan agama. Adapun peran *mamak* dalam pernikahan dengan budaya *bajapuik* adalah:

- Sebelum dilaksanakannya proses *marambah jalan*, *mamak* datang kerumah pihak laki-laki untuk melakukan musyawarah dan pengamatan apakah nantinya perjodohan akan tetap dilaksanakan atau tidak.
- Pada saat proses *maratok tanggo* atau *marambah jalan*, *mamak* dari pihak laki-laki dan perempuan ikut serta di dalam pertemuan yang dilaksanakan di rumah pihak laki-laki. Di dalam musyawarah tersebut akan ditanyakan kapan peminangan akan dilaksanakan dan berapa uang *japuik* yang harus disiapkan oleh pihak perempuan.

Jumlah uang *japuik* yang disiapkan dipengaruhi oleh status sosial dan gelar calon mempelai laki-laki. Gelar yang dimaksud adalah gelar *Sidi*, *Sutan*, dan *Bagindo*. Apabila calon mempelai laki-laki mempunyai gelar *Sidi*, *Sutan*, dan *Bagindo* maka uang *japuik*-nya akan tinggi. Seiring dengan berkembangnya zaman, gelar *Sidi*, *Sutan*, dan *Bagindo* bukan lagi menjadi nilai tolak ukur dalam penentuan jumlah uang *japuik*. Pada zaman sekarang, gelar kesarjanaan dan profesi seperti dokter, insinyur, dosen dan sarjana lainnya serta lulusan perguruan tinggi terkemuka akan dianggap tinggi status sosialnya. Semakin tinggi gelar atau status sosial dari pihak laki-laki, maka uang *japuik* yang diminta juga akan lebih besar. Dalam perkembangannya, budaya *bajapuik* mengalami perubahan, pada awalnya gelar kebangsawanan yang menjadi tolak ukur budaya *bajapuik*, namun pada zaman sekarang ini tradisi ini tidak lagi berdasarkan gelar kebangsawanan, melainkan berdasarkan status sosial di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karna gelar kebangsawanan tidak bernilai lagi ketika penyandang gelar tersebut tidak punya pekerjaan yang tetap.

Menurut S. Soekanto (2022:243 dalam N.T Brata:2020:11), peran dapat diartikan sebagai aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam konsep fungsionalisme Malinowski bahwa kebutuhan pokok manusia yang terlembagakan dalam kebudayaan dan berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia, seperti kebutuhan gizi, berkembang biak, kenyamanan, rekreasi, pergerakan, dan pertumbuhan. Setiap lembaga memiliki bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam kebudayaan. Kaitan fungsi dan peran *mamak* dalam pernikahan di Minangkabau dengan teori fungsionalisme adalah kebutuhan pokok yang terlembagakan dalam kebudayaan berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia. Seperti halnya kebutuhan berkembang biak (*reproduction*), pernikahan antara laki-laki dan perempuan diharapkan memiliki keturunan dengan harapan dapat menjadi penerus keluarga nantinya.

Menurut Kaplan dan Manners (2000:77-78 dalam N.T Brata:2016) fungsionalisme dianggap sebagai perspektif teoritik dalam antropologi yang bertumpu pada analogi dengan organisme atau makhluk hidup. Artinya, sistem sosial budaya diartikan sebagai sistem organisme, yang bagian-bagiannya atau unsur-unsurnya tidak hanya saling berhubungan tetapi juga memberikan peranan bagi pemeliharaan, stabilitas, integrasi, dan kelestarian hidup organisme itu. Sistem sosial budaya memiliki kebutuhan sosial yang harus dipenuhi agar sistem sosial budaya dapat bertahan hidup. Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi maka sistem sosial budaya itu akan mengalami disintegrasi dan mati, atau dia akan berubah menjadi sistem lain tetapi beda jenis.

Teori peranan yang dikemukakan oleh Robertz Ezra Park (dalam Simpuru,2021:37) mengatakan bahwa peran menggambarkan interaksi sosial yang di dalamnya terdapat aktor-aktor yang berinteraksi sesuai dengan perannya. Berdasarkan teori tersebut, setiap individu memiliki perannya masing-masing seperti orang tua dan *mamak* dalam masyarakat Minangkabau. *Mamak* di dalam masyarakat Minangkabau memiliki peran untuk mendidik, membimbing dan membina *kemenakannya* (keponakannya). Tata kelakuan *mamak* dan *kemenakan* tercermin dalam kehidupan sehari-hari. *Mamak* bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan agama dan pendidikan formal *kemenakannya*. Dalam pendidikan agama, *mamak* berperan mengajarkan ilmu agama kepada

kemenakannya, dalam pendidikan formal, *mamak* selalu menanyakan perkembangan pendidikan *kemenakannya*. Selain itu *mamak* juga berperan memelihara, mengelola, mengawasi serta memanfaatkan harta pusaka agar tetap berfungsi sesuai dengan semestinya serta *mamak* juga harus menjaga *kemenakan* dan juga kaum atau sukunya. Dalam budaya *bajapuik* *mamak* berperan mencari jodoh *kemenakannya* dan semua yang terjadi pada *kemenakan* maka *mamak* yang akan bertanggung jawab. Apabila *mamak* memandang bahwa calon suami untuk *kemenakannya* sesuai dengan kriteria yang diinginkan, maka *mamak* tersebut akan melamarnya kepada *mamak* dari pihak laki-laki. Apabila telah ada kata sepakat maka akan ditentukan kapan pernikahan akan dilaksanakan.

Menurut Talcott Parsons tentang masyarakat yang sistematis dan fungsional, agar masyarakat stabil dan eksis maka harus dilihat adanya fungsi-fungsi (adaptasi, tujuan, integrasi, dan model/pola tersembunyi). Parsons melihat sistem sosial masyarakat sebagai kesatuan beberapa tindakan manusia, ia juga mengembangkan apa yang disebut imperatif-imperatif fungsional, yang dikenal sebagai skema AGIL. Dalam teori AGIL ini, Parson berusaha menggali situasi dan kondisi dari masyarakat agar tetap stabil. Sistem sosial biasanya terdiri beragam aktor atau individual yang berinteraksi satu sama lain di dalam lingkungan masyarakat. Hubungan sosial antar aktor atau individual dapat berbentuk simbol yang terstruktur secara kultural dan dimiliki bersama (Ritzer,1992:98). Dalam budaya *bajapuik*, *mamak* dan orang tua mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. *Mamak* berperan mencari jodoh atau calon suami untuk *kemenakannya*, sedangkan orang tua berperan dalam pemenuhan jumlah uang *japuik* yang diinginkan oleh calon suami. Dalam peran *mamak* dalam pernikahan di daerah Pariaman, sistem AGIL (*adaptation, goal, integration, latency*) juga sangat berperan, berikut penjelasannya:

- *Adaptation* merupakan kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan alam dan lingkungan. Dalam budaya *bajapuik*, adaptasi ini dilakukan pada saat proses *marambah jalan*. *Marambah jalan* berarti pihak keluarga perempuan mendatangi rumah keluarga pihak laki-laki dengan tujuan untuk menanyakan apakah pihak laki-laki bersedia untuk menikah dengan anak perempuannya dan nantinya akan dijadikan menantu. *Marambah jalan*

merupakan proses awal dari budaya *bajapuik*, di mana pihak laki-laki dan perempuan saling mengenal satu sama lain dan apabila ada kecocokan maka berlanjut ke proses selanjutnya yaitu penentuan jumlah uang *japuik*.

- *Goal* merupakan kemampuan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan itu. Tujuan dari dilaksanakannya budaya *bajapuik* adalah agar keluarga kedua belah pihak bisa menerima satu sama lain. Dengan adanya budaya *bajapuik* dan uang *japuik*, maka pihak laki-laki akan merasa dihargai karena pihak laki-laki merupakan orang *sumando* atau orang yang datang kerumah pihak perempuan. Sebelum acara pernikahan dilaksanakan, *mamak* dari pihak perempuan akan bertanya kepada pihak perempuan apakah sudah benar-benar siap melaksanakan pesta pernikahan karena semua biaya *baralek* atau pesta akan menjadi tanggung jawab pihak perempuan.
- *Integration* atau harmonisasi merupakan keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Dalam budaya *bajapuik*, integrasi atau harmonisasi dapat dilihat pada saat proses *bainduak bako/ babako babaki*, yang mana keluarga dari pihak ayah akan datang kerumah pihak keluarga perempuan dengan membawa buah tangan berupa uang, emas, pakaian, lauk pauk, pada saat kedatangan keluarga pihak ayah biasanya akan diiringi musik tradisional. Makna dari kedatangan keluarga pihak laki-laki ini adalah sebagai bentuk kasih sayang kepada calon anak *daru* atau calon pengantin perempuan.
- *Latency* adalah memelihara sebuah pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, norma, dan aturan-aturan. Dalam budaya *bajapuik*, memelihara sebuah pola dan nilai-nilai kemasyarakatan dapat dilihat pada proses *manjalang mintuo* atau mengunjungi rumah mertua. Tujuan dari *manjalang mintuo* ini adalah untuk melengkapi proses adat setelah menikah yang bermakna agar pengantin perempuan bisa akrab dengan keluarga pengantin laki-laki. keluarga anak *daru* biasanya datang dengan membawa bingkisan berupa makanan, seperti rendang, aneka macam kue, dan singgang ayam.

2. Proses Budaya *Bajapuik* Dalam Pernikahan di Pariaman

Proses budaya *bajapuik* di Pariaman terdiri proses sebelum hari H pernikahan, pada saat hari H pernikahan, dan sesudah hari H pernikahan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

(1) Sebelum hari H pernikahan

a. *Maratok tanggo/ marambah jalan*

Pada saat proses *maratok tanggo*, *mamak* dari pihak perempuan mencari *kemenakannya* jodoh atau calon suami. Apabila *mamak* sudah menemukan calon untuk *kemenekannya*, maka *mamak* akan mencari tahu asal-usul, kondisi ekonomi, status sosial serta kepribadian dari calon pihak laki-laki. Selanjutnya pihak perempuan akan mengunjungi rumah keluarga laki-laki tersebut. *Maratok tanggo* merupakan proses awal bagi keluarga perempuan untuk mengenal calon suaminya. Apabila terdapat kecocokan antara kedua belah pihak, maka kedua belah keluarga tersebut akan melaksanakan perundingan atau musyawarah yang dinamakan dengan *mamendekkan hetongan* yang artinya keluarga pihak perempuan akan berkunjung lagi kerumah pihak laki-laki dan bermusyawarah.

b. *Memendekkan Hetongan*

Dalam proses *mamendekkan hetongan* ini, keluarga pihak perempuan akan berkunjung kembali kerumah pihak laki-laki untuk melakukan musyawarah untuk proses selanjutnya. Pada tahap ini *mamak* akan bertanya kepada *anak daro* atau pihak perempuan apakah sudah benar-benar siap melaksanakan pernikahan, karena seluruh biaya pesta atau *baralek* akan ditanggung oleh *anak daro* atau pihak perempuan. Apabila keluarga pihak perempuan merupakan keluarga yang hidupnya sederhana, maka keluarga tersebut akan menjual harta *pusako* untuk membiayai pernikahan anaknya. Pada tahap *mamendekkan hetongan* ini biasanya jumlah uang *japuik* ditentukan.

c. *Batimbang tando/ Bertukar tanda*.

Batimbang tando sama halnya dengan proses peminangan. Pada tahap ini *mamak*, ayah, dan beberapa sanak keluarga akan mendatangi rumah calon pihak laki-laki dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan pada proses *mamendekkan hetongan* sebelumnya, seperti pinang, sirih, ayam singgang, dan kue-kue. Pada tahap ini calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan akan

menerima tanda bahwa mereka akan segera menikah. Dalam adat Minangkabau ada perjanjian pertunangan yang berbunyi “*batali lah buliah diriik, batampuak lah buliah dijinjang*” artinya apabila kedua belah pihak sudah saling bertukar tanda, maka bukan mereka saja yang bertukar tanda tetapi juga keluarga kedua belah pihak dan tidak boleh memutuskan secara sepihak perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

d. *Manantauan Uang Japuik / Menentukan Uang Japuik.*

Acara selanjutnya adalah menentukan jumlah uang *japuik*. Apabila calon pengantin laki-laki memiliki keturunan bangsawan atau mempunyai gelar bangsawan, maka nilai uang *japuiknya* akan tinggi. Namun seiring dengan perkembangan zaman, gelar kebangsawanan bukan lagi menjadi nilai tolak ukur besarnya jumlah uang *japuik* yang harus dipersiapkan oleh pihak perempuan. Sekarang nilai uang *japuik* ditentukan oleh tingkat pendidikan, jabatan dan juga pekerjaan. Semakin tinggi gelar atau status sosial dari pihak laki-laki, maka uang *japuik* yang diminta juga akan lebih besar.

e. *Bakampuang-kampuangan* (Bermusyawarah sebelum Hari H Pernikahan).

Pada tahap *bakampuang-kampuangan* ini para *ninik mamak*, alim ulama, ipar maupun besan membicarakan persiapan apa saja yang diperlukan sebelum pesta pernikahan, seperti perlengkapan yang harus dibawa pada saat hari H pesta pernikahan.

(2) Pada saat Hari H Pernikahan.

a. *Manjapuik Marapulai / Menjemput calon pengantin laki-laki.*

Manjapuik marapulai merupakan proses di mana pihak perempuan akan menjemput pihak laki-laki untuk melangsungkan acara pernikahan dirumah pihak perempuan. Dalam proses *manjapuik marapulai*, pihak perempuan membawa tiga bawaan wajib yaitu pakaian pengantin laki-laki lengkap dari atas kepala sampai ujung kaki, sirih, serta nasi kuning dengan lauk singgang ayam, aneka macam kue, dan yang terakhir adalah uang *japuik* yang sudah ditetapkan sebelumnya (Kasim,1997:28-29).

b. Akad Nikah

Apabila proses *batimbang tando* atau bertukar tanda sudah dilaksanakan dan dianggap sebagai resminya suatu hubungan antara kedua belah pihak, maka

akad nikah merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sesuai dengan ajaran agama islam. Akad nikah biasanya dilaksanakan dirumah pihak perempuan atau di masjid terdekat dari rumah (Kasim,1997:33).

c. *Basandiang* di rumah *Anak Daro*.

Apabila calon pengantin laki-laki sudah tiba dirumah pihak perempuan, maka *marapulai* akan bersanding di atas pelaminan bersama dengan anak *daro* atau pengantin perempuan. Pada tahap ini pelaminan sudah dipasang dan payung kuning di luar rumah sebagai tanda akan dilaksanakannya pesta pernikahan. Pada saat acara *basandiang* semua sanak keluarga dan kerabat akan diundang untuk acara selamatan dan biasanya akan ditampilkan tarian tradisional khas Minangkabau dan diiringi juga oleh musik tradisional.

d. Malam *Bainai*

Bainai berarti memasang tumbukan halus pacar merah yang dalam bahasa Minangkabau disebut dengan daun inai yang nantinya akan dipakaikan ke jari-jari calon pengantin perempuan, proses malam *bainai* ini biasanya dilaksanakan pada malam hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Pada tahap ini keluarga dan orang-orang terdekat memberikan semangat dan kasih sayang kepada calon pengantin dengan tujuan agar calon pengantin tidak gugup pada saat hari H pernikahan.

e. *Badantam/Badoncek/Baturun-turun*.

Proses *badantam* atau *badoncek* dilaksanakan pada saat malam *bainai*, di mana para *mamak* mengumpulkan dana atau sumbangan untuk membantu keluarga anak *daro* dalam melaksanakan pesta pernikahan. *Badantam* atau *badoncek* merupakan kegiatan mengumpulkan uang dari sanak keluarga yang sedang melangsungkan pernikahan. Tradisi ini dapat digunakan untuk membangun kampung halaman baik dari orang yang sedang berada di rantau maupun yang berdomisili di daerah Pariaman (Armaid Tanjung, 2012:172-174). Pada saat proses *bandoncek* ini, semua sana keluarga akan menyumbangkan uang sampai jutaan untuk biaya pernikahan *kemenakannya*.

f. *Bainduak Bako / Babako Babaki*

Pada saat acara *bainduak bako*, keluarga dari pihak ayah akan datang kerumah calon anak *daró* atau pengantin perempuan bersama-sama dan membawa buah tangan berupa uang, perlengkapan, emas, pakaian, dan lauk pauk yang sudah matang, bahan perlengkapan dapur, dan aneka macam kue-kue. Pada saat kedatangan rombongan keluarga ayah ini akan diiringi oleh musik tradisional (Kasim,1997:17).

g. *Manjalang Mintuo / Mengunjungi Mertua.*

Manjalang mintuo sama halnya dengan ngunduh mantu yang berlaku di daerah Jawa. Acara *manjalang mintuo* dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki atau *marapulai*, dengan tujuan untuk melengkapi prosesi adat setelah menikah yang bermakna agar pengantin perempuan atau anak *daró* saling mengenal dengan keluarga suaminya. Keluarga anak *daró* yang datang biasanya akan membawa bingkisan yang berisi berbagai macam makanan, diantaranya rendang, singgang ayam, aneka macam kue bolu. Pada saat rombongan keluarga pengantin perempuan tiba di rumah pengantin laki-laki maka akan disambut dengan tari gelombang atau tari pasambahan.

h. *Manduo*

Manduo biasanya dilaksanakan pada hari pertama atau hari kedua setelah acara *manjalang mintuo* selesai. Tujuan dari adanya *manduo* atau berdoa bersama ini adalah agar kedua pengantin selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga serta agar keluarga kedua belah pihak akrab dan saling kenal mengenal satu sama lain.

i. *Pulang Malam*

Pulang malam berarti malam pertama pengantin laki-laki pulang ke rumah istrinya dan membawa peralatan dan pakaiannya sendiri. Pengantin laki-laki akan diiringi oleh 3 sampai 5 orang akan masuk ke rumah pengantin perempuan pada jam 12 malam dan nantinya akan tidur di ruang tamu rumah *anak daró*. Mereka biasanya turun dari rumah anak *daró* pada jam 4 sampai jam 5 pagi.

“Pada saat proses pulang malam ini, biasanya rombongan iringan dari pihak laki-laki akan membawa hadiah untuk pengantin perempuan yang disebut dengan *panibo* atau bawaan pada saat datang ke rumah anak *daró*. Rombongan pengiring

pengantin laki-laki ini biasanya berjumlah 3 sampai 5 orang dan nantinya akan pulang pada jam 4 atau 5 pagi. Jumlah rombongan pengiring setiap harinya akan berkurang dalam waktu satu minggu sampai hanya tertinggal pengantin laki-laki itu sendiri” (Wawancara dengan Bapak Hence Usman pada tanggal 26 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pulang malam berarti pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa peralatan dan pakaiannya sendiri dan didampingi 3 sampai 5 orang dan nantinya akan pulang pada jam 4 sampai jam 5. Jumlah rombongan yang mendampingi pihak laki-laki akan berkurang setiap harinya sampai hanya tertinggal pengantin laki-laki ini saja.

3. Makna Budaya *Bajapuik* Dalam Pernikahan

Makna yang terdapat dalam budaya *bajapuik* merupakan suatu bentuk penghargaan dan penghormatan kepada pihak laki-laki. Dengan adanya uang *japuik*, pihak laki-laki akan merasa dihargai oleh pihak perempuan, karena laki-laki mempunyai peran yang ganda yaitu sebagai kepala keluarga dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap istrinya. Selain menjadi kepala keluarga, laki-laki juga berperan sebagai *mamak* bagi kaumnya. Di dalam masyarakat Pariaman, budaya *bajapuik* mempunyai makna sangat penting yaitu untuk saling menghargai antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Ketika pihak laki-laki menerima uang *japuik*, maka nantinya pihak perempuan juga akan menerima timbal balik dari uang *japuik* yang telah diberikan kepada pihak laki-laki. Jika nanti setelah menikah pihak perempuan datang berkunjung kerumah pihak laki-laki, maka pihak mertua akan buah tangan kepada menantunya. Buah tangan yang diberikan tersebut dapat berupa uang, emas, dan juga makanan. Uang *japuik* sama sekali tidak memberatkan pihak perempuan, karena jumlah uang *japuik* yang diberikan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada paksaan sedikit pun. Uang *japuik* yang diberikan oleh pihak perempuan tersebut nantinya akan dapat dipergunakan untuk biaya hidup bersama istrinya nanti.

4. Budaya *Bajapuik* Pada Masa Sekarang

Dalam kehidupan masyarakat biasanya terdapat perubahan, termasuk perubahan kebudayaan. Begitu pula yang terjadi pada budaya *bajapuik* yang ada di daerah Pariaman, perubahan yang terjadi tersebut dalam bentuk uang jemput atau

uang *japuik*. Uang *japuik* yang harus dipersiapkan oleh pihak perempuan bukan lagi berdasarkan gelar kebangsawanan yang dimiliki oleh pihak laki-laki tetapi berdasarkan status sosial atau pendidikan yang dimiliki oleh calon pihak laki-laki. Masyarakat beranggapan bahwa apabila calon mempelai laki-laki mempunyai gelar kebangsawanan tetapi tidak memiliki pekerjaan yang tetap, maka hal tersebut tidak akan berguna lagi di masa sekarang. Gelar kebangsawanan dianggap sudah kuno dan tidak dipakai lagi di dalam kehidupan masyarakat. Dapat diketahui bahwa uang *japuik* yang harus disiapkan oleh pihak perempuan tidak lagi berdasarkan gelar kebangsawanan, melainkan status sosial atau pendidikan dari pihak laki-laki, masyarakat beranggapan bahwa percuma bergelar kebangsawanan tetapi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.

Perubahan lain yang terjadi di dalam budaya *bajapuik* diantaranya dalam bentuk nilai uang *japuik*, pada zaman dahulu uang *japuik* menggunakan emas, namun pada zaman sekarang uang *japuik* dapat dalam bentuk uang, kendaraan, emas dan rumah. Namun hal tersebut tidak menghilangkan makna dari adanya uang *japuik* tersebut hanya berbeda pada bentuk uang *japuiknya* saja. Perubahan nilai uang *japuik* yang ada di Pariaman dianggap lebih memudahkan masyarakat, karena apabila uang *japuik* dalam bentuk emas yang dulu sudah jarang ditemukan pada saat sekarang ini, maka hal tersebut akan menjadi penghalang terjadinya pernikahan. Untuk menghindari hal tersebut, maka uang *japuik* dapat berupa uang dan benda lainnya.

Budaya *bajapuik* yang ada di daerah Pariaman masih tetap dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat walaupun nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya *bajapuik* sudah mengalami pergeseran. Budaya *bajapuik* bagi masyarakat Pariaman merupakan hal yang biasa dilakukan, tetapi bagi masyarakat di luar daerah Pariaman, budaya *bajapuik* dianggap sebagai budaya yang bertentangan dengan syariat agama islam. Namun apabila dipahami lebih dalam maka budaya *bajapuik* ini tidak selalu bertentangan dengan syariat agama islam, karena di dalam budaya *bajapuik* ini terdapat nilai ekonomis dan nilai sosiologis. Nilai ekonomis terdapat dalam uang *japuik* yang diberikan oleh pihak perempuan, serta nilai sosiologis terdapat dalam status sosial calon pengantin laki-laki, apabila calon pengantin laki-laki mempunyai pendidikan yang tinggi maka nilai uang *japuiknya*

akan lebih tinggi begitu pula sebaliknya, apabila calon pengantin laki-laki mempunyai pendidikan yang rendah, maka nilai uang *japuiknya* juga akan rendah.

D. Kesimpulan

Mamak berperan penting dalam budaya *bajapuik* yang ada di daerah Pariaman, Sumatra Barat. *Mamak* berperan pada saat sebelum acara pernikahan sampai dengan berlangsungnya acara pernikahan. Selain berperan dalam upacara pernikahan dengan menggunakan budaya *bajapuik*, *mamak* juga berperan dalam kehidupan masyarakat, seperti membina, membimbing, dan memelihara kehidupan *kemenakannya*. *Mamak* akan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan formal dan pendidikan agama *kemenakannya*.

Proses pelaksanaan *bajapuik* yang ada di daerah Pariaman terbagi menjadi 2 yaitu proses sebelum hari H pernikahan, pada saat hari H pernikahan. Adapun proses sebelum hari H pernikahan: *maratok tanggo/marambah jalan, mamendekkan hetongan, batimbang tando, manantauan uang japuik, bakampuang-kampuangan*. Lalu proses pada saat hari H pernikahan diantaranya: *manjapuik marapulai, akad nikah, basandiang dirumah anak daro, malam bainai, badantam/badoncek, bainduak bako, manjalang mintuo, manduo, pulang malam*.

Makna dari adanya budaya *bajapuik* di daerah Pariaman adalah sebagai bentuk penghargaan kepada pihak laki-laki. Adanya uang *japuik* yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki nantinya dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga bersama istrinya. Pada saat acara *manjalang mintuo*, pihak perempuan juga akan menerima imbal balik dari keluarga laki-laki biasanya berupa uang, emas, dan aneka makanan. Walaupun timbal balik yang diterima oleh pihak perempuan nilainya tidak setara, tetapi dengan pemberian yang diberikan oleh keluarga pihak laki-laki, hal tersebut berarti keluarga pihak laki-laki menghargai pihak perempuan.

Pelaksanaan budaya *bajapuik* mengalami banyak perubahan, diantaranya perubahan nilai dari uang *japuik*. Pada zaman dahulu nilai moral yang diutamakan dalam budaya *bajapuik*, tetapi pada zaman sekarang nilai kebendaan dan material yang lebih diutamakan. Pihak laki-laki berlomba-lomba untuk meninggikan jumlah

uang *japuik* yang diinginkan, apabila pihak perempuan tidak bisa memenuhi jumlah uang *japuik* yang diinginkan, maka bisa saja pernikahan batal dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Reza, A.D. 2011. *Pantangan Perkawinan di Kota Pariaman ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Brata, N.T. 2006. *Prahara Reformasi Mei 1998 Jejak-Jejak Kesaksian*. Semarang: Titian Masa Pustaka & UPT UNNES Press.
- Brata, N.T. 2016. *Bahasa Dan Integrasi Bangsa Dalam Kajian Antropologi Fungsional*.
- Brata, N.T. 2018. *Berebut Emas Hitam di Pertambangan Minyak Rakyat. Yogyakarta: Dampak Ekonomi Sosial*. Semarang: LPPM UNNES.
- Brata, N.T Brata. 2020. *Hubungan Budaya Bekerja Dengan Envinroment Niche dan Dampak Ekonomi Sosial*. Semarang: LPPM UNNES
- Elly, K.1997. *Tata Cara Perkawinan Adat Istiadat Minangkabau*. Jakarta: Elly Kasim Collection.
- Garna, J.K. 1996. *Ilmu-Ilmu Sosial; Dasar, Konsep, Posisi*. Bandung : Program Pascasarjana UNPAD.
- Hasan, M. 2014. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pembedayaan Masyarakat Islam si Wilayah Lampung*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Kato, T. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta:Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurniangsih, Y.S. dan N.T, Brata. 2015. *Tradisi Ngenger dalam Konteks Bride Service Pada Masyarakat Jawa di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora*. Semarang. UNNES.
- Mansoer, M.D. 1970. *Sejarah Minangkabau*. Jakarta. Bharara.
- Meiyenti, S. 2010. *Perubahan Istilah Kekerabatan Dan Hubungannya Dengan Sistem Kekerabatan pada Masyarakat Minangkabau*. Jurnal Antropologi.16 Nurmahera. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Simpuru, B. 2021. *Peran Orangtua Dalam Membentuk Karakter Anak di Era Milenial (StudiKasus Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo)*. Skripsi Program Studi

Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhamadiyah Makassar.

Tanjung, B.A. 2012. *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman*. Padang : Bappeda Kota Pariaman Pustaka Artaz.

Sari, H.K. dan N.T. Brata. 2020. *Fungsi dan Peran Abdi Dalem Di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.